

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN SUAKA POLITIK MENURUT
HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA
(STUDI KASUS 22 ORANG PENCARI SUAKA ASAL AFGHANISTAN DAN
SOMALIA DIBERANGKATKAN KE AMERIKA SERIKAT)**

SKRIPSI

***Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum***



Dibuat Oleh :

Clarisa Putri Kinanti

2110012111077

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2025

Reg No.: 05/SKRIPSI/HI/FH/III-2025

UNIVERSITAS BUNG HATTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencari suaka saat ini merupakan suatu fenomena yang universal. Hal ini dipicu maraknya perang yang terjadi di sejumlah wilayah negara yang mengakibatkan rakyatnya mengalami persekusi atau ketakutan secara terus menerus dan terpaksa harus mengangkat kaki dari tanah air mereka untuk mendapatkan suaka dengan harapan mereka agar dapat hidup secara lebih baik dan memiliki masa depan yang lebih baik. Pemberian suaka terhadap seorang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pencari suaka dan memberikan status sebagai pengungsi dari negara yang memberikan suaka, sehingga mendapatkan hak-hak sebagai pengungsi.¹

Suaka politik atau *asylum* merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada orang asing yang terlibat perkara atau kejahatan politik di negara lain atau negara asal pemohon suaka. Seseorang yang mencari suaka, pada dasarnya meminta izin untuk tinggal di negara lain karena jika kembali ke negara asalnya mereka akan terancam. Kewenangan memberikan pengakuan status dalam kriteria khusus dimiliki oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dan dalam hukum internasional suaka dan pengungsi diatur dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi.² Prinsip utama yang mendasari pengaturan ini adalah *prinsip non-refoulement*, yang melarang negara untuk

¹ Diva Pilatoka, 2021, Pemberian Suaka Diplomati Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional, *UnizarLawReview*, Volume 4 Issue, 2021.

² Ivana Putri Kinasih, 2023, Perlindungan Hukum Bagi Pencari Suaka (Asylum Seeker) di Wilayah Indonesia, *Jurnal justisi*, Vol 9 No.2, 2023.

mengembalikan pengungsi ke negara asalnya jika terdapat risiko penyiksaan, penganiayaan, atau ancaman terhadap hidup dan kebebasannya. Prinsip *non-refoulement* memiliki sifat *jus cogens*, yang berarti prinsip ini berlaku secara universal dan mengikat semua negara, terlepas dari apakah mereka telah meratifikasi Konvensi 1951 Pengungsi atau tidak.³ Dengan kata lain, negara-negara diharapkan untuk tidak menolak atau mendeportasi pengungsi ke tempat di mana mereka berisiko mengalami bahaya serius.

Indonesia sering kali menghadapi pencari suaka yang melarikan diri dari konflik bersenjata, persekusi politik, ketidakstabilan ekonomi, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia di negara asal mereka. Letak geografis Indonesia yang strategis di kawasan Asia Tenggara menjadikannya sebagai salah satu negara transit utama bagi mereka yang berupaya mencari perlindungan ke negara ketiga, seperti Australia, Kanada, atau Amerika Serikat. Selain itu, kebijakan ketat terkait pencari suaka atau pengungsi di negara-negara tujuan akhir sering kali menyebabkan para pencari suaka terjebak di Indonesia dalam jangka waktu yang lama tanpa kepastian status hukum.

Indonesia memiliki peraturan tersendiri dalam menangani pencari suaka politik dan pengungsi luar negeri yang datang ke wilayah Indonesia, yakni peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Salah satu kasus yang dihadapi oleh Indonesia yaitu 22 orang pencari suaka tahun 2023 yang berasal dari Afghanistan dan Somalia, mereka terpaksa meninggalkan negara asalnya akibat konflik, ketidakstabilan politik, serta

³ Sigit Riyanto, 2010, Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 22 No 3, 2010.

tekanan ekonomi yang membahayakan keselamatan dan kesejahteraan mereka. Mereka singgah di Indonesia untuk mencari perlindungan karena kondisi politik dan ekonomi di negaranya tidak stabil. Afghanistan, yang telah lama dilanda perang dan perubahan rezim, terutama setelah kembalinya Taliban ke kekuasaan pada tahun 2021, menyebabkan banyak warganya melarikan diri karena takut akan persekusi politik, pelanggaran hak asasi manusia, serta minimnya kebebasan sipil.⁴ Di sisi lain, Somalia juga menghadapi krisis berkepanjangan akibat konflik internal, kehadiran kelompok militan, serta kondisi ekonomi yang memburuk, yang semakin memperparah situasi kemanusiaan di negara tersebut.⁵ Setibanya di Indonesia, para pencari suaka harus tinggal dalam kondisi serba terbatas, tanpa akses yang memadai terhadap pekerjaan, pendidikan, maupun layanan kesehatan.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa kasus pencari suaka ini masih menuai kritik terutama terkait dengan perlindungan pencari suaka dan proses penanganan kasus suaka yang sering kali tidak efisien. Oleh sebab itu penulis ingin mengulas lebih dalam lagi mengenai **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN SUAKA POLITIK HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA (STUDI KASUS 22 ORANG PENCARI SUAKA ASAL AFGHANISTAN DAN SOMALIA DIBERANGKATKAN KE AMERIKA SERIKAT)”**

⁴ Dw, 2023, diakses pada tanggal 8 Februari 2025, Dua Tahun Taliban Berkuasa, 'Lebih Buruk dari yang Ditakuti' – DW – 15.08.2023.

⁵ Anna Yulia Hartati, Konflik Internal Somalia dalam Konteks Perang Sipil, *Jurnal Politik Hubungan Internasional*, Vol 8 No 1, 2011.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap pemberian suaka politik dalam hukum internasional?
2. Bagaimanakah kajian yuridis terhadap implementasi suaka politik di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk menganalisa peraturan hukum yang mengatur dalam pemberian suaka politik dalam hukum internasional.
2. Untuk menganalisa implementasi suaka politik di Indonesia.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari sudut pandang dan jenis penelitian, penelitian pada proposal ini dapat digolongkan kedalam penelitian Normatif. Penelitian hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup penelitian asas-asas hukum dan teori-teori hukum.⁶ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji aturan-aturan hukum yang berlaku terkait pencari suaka, baik dalam hukum nasional Indonesia maupun dalam hukum Internasional.

⁶ Soerjono Soekanto dkk, 2022, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Depok, hlm.13.

2. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan hukum normatif, data-data dalam penelitian di olah dan dianalisis secara kualitatif, hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier:

- a. Bahan hukum primer yakni dijadikan sebagai sumber utama, bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas, norma atau kaidah dasar, dan berbagai kovensi yang menjadi sumber hukum internasional,⁷ bahan hukum yang mengikat dan mencakup:
 - 1) Kovensi 1951 tentang Pengungsi dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi
 - 2) Deklarasi Persikatan Bangsa-Bangsa tentang Suaka Teritorial 1967.
 - 3) Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 tentang Penangan Pengungsi di Luar Negeri
 - 4) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini yang dapat dikategorikan sebagai bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal-jurnal hukum, artikel dari internet dan skripsi.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan penunjang yang isinya menjelaskan bahwa hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini

⁷ Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Signar Grafika, Jakarta, hlm.23.

dapat yang dapat dikategorikan sebagai bahan hukum tersier adalah kamus besar.⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dan dianalisis secara normatif dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu studi kepustakaan atau studi dokumen (*Dcumentery Study*) dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan dan literatur-literatur yang ada terdiri dari Undang-Undang, buku-buku, hasil penelitian dan data yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi pustaka merupakan kaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang.

4. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan secara deksriptif dalam bentuk kalimat.⁹

⁸ Bambang Sunggono, 2023, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm.37.

⁹ Helaluddin dkk, 2019, *Analisis Data Kualitatif*, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, Makassar, hlm. 7.